



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 196 /Pid.C/2021/PN.YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan Sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : STEPHANUS BETA PERDANA ;  
Tempat tanggal lahir : YOGYAKARTA , 04 – 09 – 2000 ;  
Jenis kelamin : LAKI - LAKI ;  
Agama : KATHOLIK ;  
Pekerjaan : PELAJAR / MAHASISWA ;  
Alamat tinggal : Jatimulyo TR 1/625 Rt002 Rw 005 Kel Kricak,  
Kec Tegalrejo, Yogyakarta ;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;  
dan setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,  
Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti  
Bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana  
Meningat, perda No 7 tahun 1953 serta peraturan Perundang undangan yang berkaitan  
dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa STEPHANUS BETA PERDANA telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan minuman keras tanpa ijin ;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 5 (lima.) hari;
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa 2 ( dua ) botol Anggur merah Kawa kawa kadar
  - a. Alcohol 19,8 % ,1( satu ) botol Vodka kadar alcohol 40 % ,1 ( satu ) botol Anggur putih kadar
  - b. Alcohol 14,7%, 2 (dua) botol arak bali , dirampas untuk dimusnahkan.
  - c.. KTP atas nama Stephanus Beta Perdana dikembalikan kepada terdakwa Stephanus Beta Terdakwa ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-

Demikianlah diputus pada hari SENIN tanggal, 29 November 2021 oleh kami **SRI ARI ASTUTI, SH.MH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **AGUS RIYANTO, SH** Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa penuntut umum serta Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

( **AGUS RIYANTO, S.H** )

( **SRI ARI ASTUTI, S.H.M.H** )